
Moralitas dalam Cita Menurut Konstitusi-konstitusi yang Pernah dan Sedang Berlaku di Indonesia

Lintje Anna Marpaung

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Moralitas dalam cita hukum sebagai ide negara hukum bertitik tolak dari dalam konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* serta konsep *Nomocracy* bahwa yang digunakan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum, karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip-prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Materi muatan konstitusi-konstitusi yang sudah dan sedang berlaku sekarang ini dikemas berdasarkan konsep tersebut sesuai dengan perkembangan zaman (era) yang tetap berdasarkan konsep negara hukum yang mendasari Pancasila dalam rangka *Welfare State*.

Kata Kunci: *rechtsstaat* dan *the rule of law*, cita hukum

I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang cita hukum adalah bermaksud bahwa cita hukum (*Recht, Idee* dalam bahasa Belanda) Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan suatu ide kebangsaan yang bernafaskan Republik Kerakyatan (Demokrasi) yang didirikan oleh pejuang-pejuang atau tokoh-tokoh bangsa melalui keanggotaan BPUPKI yang bersumber dari berbagai daerah bersemboyan “.... *Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat*” maka kedaulatan diletakkan di tangan rakyat.

Sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 1945 sebagai hasil produk politik hukum yang pertama oleh tokoh bangsa Indonesia tersebut dan menginginkan bahwa cita-cita ini dirumuskan secara singkat bahwa negara Indonesia adalah **Negara Hukum** dan juga oleh pendiri-pendiri bangsa Indonesia ini dituangkan dalam UUD 1945 sebagai *Staat Joudament Norm*, untuk mempertegas bahwa ciri-ciri tokoh dari “**Cita Hukum**” Negara Republik Indonesia yang baru dibentuk dan didirikan ketika itu, untuk tidak saja mengakhiri penjajahan tetapi juga untuk mencegah terulangnya penderitaan masyarakat terjajah yang didirikan oleh eksploitasi manusia, penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja ada 2 (dua) hal yang menjadi prinsip cita hukum, yang **pertama**, adalah bahwa dalam negara hukum, kekuasaan itu tidak tanpa batas, artinya kekuasaan itu tunduk pada hukum, secara populer dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang

berdasarkan atas hukum dan kekuasaan harus tunduk pada hukum. **Kedua**, adalah bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum tidak ada kecuali dengan kata lain hukum memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras / keturunan/agama, kedudukan sosial dan kekayaan (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:180).

Perumusan hak dan kedudukan warga negara dihadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Pancasila sebagai falsafah dan juga sebagai **Moralitas** Negara Republik Indonesia. Yakni sila Kelima **Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia**.

Dengan demikian kedudukan seorang warga negara dalam hukum di Indonesia yang berbentuk Republik yang demokratis, berlainan sekali dengan negara yang berdasarkan supremasi rasial, maupun berdasarkan agama, negara kemajuan (feodal) atau negara kapitalis dan bahkan beberapa jenis masih ada di berbagai negara di dunia sampai sekarang ini.

Negara Kolonial Belanda yang melakukan pemerintahan bekerja sama dengan raja-raja, golongan pribumi dan kaum atau golongan feodal lainnya merupakan suatu negara atau masyarakat feodal. Negara dan masyarakat ini dihapus oleh revolusi rakyat yang dicituskan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945, yang selain mencanangkan dimulainya perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan merupakan permulaan dari suatu revolusi sosial yang menghapuskan kedudukan istimewa golongan sosial dalam masyarakat yang didasarkan oleh keturunan dan sejarah.

Moralitas dalam cita hukum sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia mengalami masa pasang surut berdasarkan konstitusi-konstitusi yang sudah berganti-ganti sehingga apa yang dikatakan Mahfud MD bahwa konsep negara hukum itu sendiri memiliki sifat *Ambigouos*, sehingga ada perbedaan antara satu tradisi dengan tradisi yang lain/era yang satu dengan era yang lain (Moh Mahfud MD, 1999:125).

Lebih lanjut dikatakan bahwa ambiguitas tersebut pada gilirannya menimbulkan implikasi yang tidak sederhana akan penegakan hukum (Moh Mahfud MD, 1999:25). Pendapat ini penulis sangat setuju, sebab sering terjadi antar lembaga penegak hukum yang satu dengan lembaga penegak hukum yang satu dengan lembaga penegak hukum yang lain menggunakan acuan yang berbeda sehingga dalam hal-hal yang jelas bertentangan dan semuanya mengakui bahwa pendapat dan sikapnya didasarkan pada prinsip negara hukum sebagai moralitas cita hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang ini negara Republik Indonesia sudah berumur 64 tahun lebih perjalanan cita hukum dalam praktek sesuai dengan irama konstitusi yang sudah berubah-ubah mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1945, UUDS 1950, maka dalam tulisan ini menyangkut permasalahan, bagaimana moralitas dalam cita hukum menurut konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Negara Hukum

Cita hukum atau *idee* negara hukum, merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam suatu hukum sebagaimana di Indonesia, cita hukum bersumber dari dua istilah konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* selain dari dua konsep ini yang berkaitan dengan konsep *Nomocracy* yang berasal dari perkataan *Nomos* dan *Cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dari *cratos* atau *kratien*, dalam demokrasi *nomos* berarti norma sedangkan *cratos* adalah kekuasaan yang berarti digunakan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum (Jimly Asshiddiqie, 1984:25).

Oleh karena itu istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan cita atau ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. AV Dicey berpendapat dalam istilah Inggris bahwa kedaulatan dan prinsip hukum *Rule of Law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *The Rule of Law and not of man* yang dianggap sesungguhnya pemimpin itu adalah hukum itu sendiri bukan orang (Van Apeldorn, 1986:307). Hal senada dengan pendapat Plato dalam bukunya berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws* jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya sejak lama dikembangkan dalam Yunani Kuno.

Dalam perkembangan istilah konsep negara hukum di zaman modern di Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Lebond, Yulius, Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *Rechtsstaat* sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas pendapat AV Dicey dengan istilah *The Rule of Law*.

Menurut Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup 4 unsur-unsur penting yaitu:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara (Jimly Asshiddiqie, 1984:25).

Menurut AV. Dicey bahwa ciri-ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah *The Rule of Law* yaitu (1) *supremacy of law* (2) *equality before the law* (3) *due process of law* dan kemudian dikembangkan lagi pada zaman modern sekarang ini oleh *The International Commission of Jurist* bahwa prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang ini makin dirasakan dan diperlukan dalam setiap negara demokrasi (Jimly Asshiddiqie, 1998:20).

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut *The Internasional Commission of Jurists* itu adalah (1) negara harus tunduk pada hukum (2) pemerintah menghormati hak-hak individu (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak (Jimly Asshiddiqie, 1998:22). Sedangkan Utrecht berpendapat bahwa negara hukum dapat dibedakan melalui dua pengertian yaitu negara hukum

dalam (1) arti formil yang berarti sebagai negara hukum klasik, dan (2) negara hukum dalam arti material yang diartikan sebagai negara hukum modern, lebih lanjut dipertegas bahwa negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat sempit yakni dalam pengertian peraturan perundang-undangan secara tertulis, sedangkan yang kedua yaitu negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan yang ada di dalamnya (Utrecht, 1962:9). Hal senada dikatakan oleh **Wolfgang Friedman** dalam bukunya *Law in a changing society*, membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power* dan *Rule of Law* dalam arti material yaitu *The Rule of Just Law* (Utrecht, 1962:12).

Berdasarkan uraian di atas yakni menurut pendapat-pendapat para ahli dalam mengartikan bahwa konsep negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum materil, jika hukum secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Oleh karena itu di samping istilah *The Rule of Law* oleh **Friedman** juga dikembangkan istilah *The Rule of Just Law* untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita sebagai pedoman tentang *The Rule of Law* tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit, walaupun istilah yang digunakan tetap *The Rule of Law*, tetapi pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *The Rule of Law* yang digunakan untuk menyebut dan konsepsi tentang negara hukum di zaman sekarang ini dan sekaligus sebagai moralitas cita hukum atau ide hukum.

Menyimak kembali pendapat **Jimly Asshiddiqie** yang berpendapat bahwa merumuskan kembali adanya 13 (tiga belas) prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di jaman sekarang ini. Ketiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*) ataupun *Rechtstaat* dalam arti yang sebenarnya, sebagai berikut : (1) supremasi hukum (*supremacy law*) (2) persamaan dalam hukum / *equality before the law* (3) asas legalitas/*due process of law* (4) Pembatasan kekuasaan dalam rangka *checks and balances* (5) organ-organ eksekutif independence (6) peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) (7) peradilan tata usaha negara (*administrative court*) (8) Peradilan Tata Negara/*Contitutional Courts* (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia (10) Bersifat demokrasi (*Democratische Rechtsstaat*) Manusia (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara/*Welfare rechstaat* (12) Transparansi dan Kontrol Sosial (13) Berketuhanan Yang Maha Esa. (www.pemantauperadilan.com).

Hal senada yang diungkapkan Mahfud MD bahwa konsep negara hukum yang bertitik tolak dari dua istilah yang bergandengan yakni *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Walaupun keduanya mempunyai tumpuan masing-masing yang berbeda konsepo *Rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatige heid* yang

kemudian menjadi *Rechtmatigeheid*. Sedangkan *The Rule of Law* mengutamakan *equity before the law* (Moh Mahfud MD, 1999:7). Sehingga dengan adanya perbedaan ini yang menitikberatkan kepada pengoperasian itu, maka kedua konsep tersebut juga merinci ciri-ciri yang berbeda sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarakan peraturan dan
4. Adanya peradilan administrasi

Sedangkan ciri-ciri *The Rule of Law* adalah:

1. Adanya supremasi aturan-aturan hukum
2. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum dan
3. Adanya jaminan perlindungan HAM (Moh Mahfud MD, 1999:128-129)

Dipertegas bahwa ciri-ciri yang berbeda tersebut diidentifikasi adanya persamaan dalam konsep tersebut yakni sama-sama berintikan pada upaya memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia, untuk itu harus diadakan pemisahan atau pembagian kekuasaan di dalam negara supaya pelanggaran hak asasi manusia dapat diminimalisasi atau dicegah (Moh Mahfud MD, 1999:129).

Berdasarkan uraian tersebut melalui pendapat-pendapat ahli dapat dianalisis bahwa konsep negara hukum sebagai moralitas dapat diintisarikan bahwa cita hukum itu sendiri baik yang dikembangkan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (nomokrasi) bermaksud atau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana cita-cita nasional Indonesia, yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya.

Dengan 4 (empat) tujuan tersebut maka dapat tercapai masyarakat adil dan makmur sehingga Hak Asasi Manusia terlindungi, maka cita hukum sebagaimana dijelaskan di atas adalah prinsip utama menegakkan keadilan dan kebenaran sebagai konsep hukum dalam arti material sehingga sikap/normalitas memiliki **menegakkan keadilan** harus lebih diutamakan daripada menegakkan hukum, dengan kata lain bahwa konsep negara hukum sebagai cita hukum bukan hanya menegakkan hukum dalam arti formal yakni hanya berdasarkan pada peraturan yang kaku (dalil-dalil hukum) tetapi menelusur rasa keadilan (tidak mendukung keadilan) atau membunuh keadilan tetapi konsep hukum yang material adalah lebih membangun keadilan yang dapat melindungi Hak Asasi Manusia.

B. Cita Hukum Dalam Sejarah Konstitusi di Indonesia

Sistem ketatanegaraan yakni melalui siste konstitusi negara Republik Indonesia, bahwa cita moralitas dalam cita hukum menurut konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku dan yang sedang berlaku sekarnag ini setelah amandemen UUD 1945 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam Pasal UUD 1945 sebelum

perubahan ide negara hukum tidak dirumuskan secara eksplisit (secara tertulis dalam Pasal-pasalnya) tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut Ide *Rechtsstaat*, bukan *Machtsstaat*, sedangkan dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUD 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah negara hukum dicantumkan dengan tegas (Jimly Asshiddiqie, 2004). Dalam perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ide negara hukum atau cita negara hukum dicantumkan dengan tegas, di mana dengan perubahan ini telah menghapus istilah negara hukum sebagai *Rechtsstaat* bukan *Machtsstaat* yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dirubah (amandemen) tersebut. Untuk lebih memahami perubahan konstitusi-konstitusi yang ada di negara Indonesia dapat lebih memahami moralitas dalam cita hukum sebagai berikut:

1. Moralitas dalam Cita Hukum dalam UUD 1945 (sebelum Amandemen)

Dalam Pasal-pasal (Batang Tubuh) UUD 1945 secara eksplisit tidak diatur mengenai cita hukum, tetapi dalam Pembukaan secara implisit terkandung dalam alinea keempat demikian juga diatur dalam pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang merumuskan dengan padat sekali tentang tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka, tujuan negara / ide bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalam penjelasan UUD 1945 terdapat sistem pemerintahan melalui 7 (tujuh) kunci pokok : kunci yang pertama adalah Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa negara hukum dalam rangka melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum.

Tekanan pada hukum (*Recht*) di sini sebagai lawan dari kekuasaan (*Macht*) prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasalnya, jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukum (*Recht Sidee*) yang menjiwai UUD 1945 dan Hukum Dasar yang tidak tertulis. Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan UUD 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar sebagai negara hukum yang dalam arti formal, lebih-lebih bukanlah hanya sebagai **Polisi lalu lintas** atau sebagai **Polisi Penjaga Malam** yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar Hukum. Pengertian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti luas, yaitu negara hukum dalam arti material, negara bukan saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darh Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Penjelasan UUD 1945).

Dengan landasan dan semangat negara Hukum dalam arti material itu, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dan kepentingan ataupun landasan, ialah kegunaannya (*Doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*Rechtmatigheid*) harus selalu diusahakan agar setiap tindakan negara (pemerintah) itu selalu memenuhi

kedua kepentingan atau landasan tersebut dengan demikian bahwa cita hukum menurut UUD 1945 sebelum dirubah tetap memihak pada kepentingan masyarakat sebagai ide dan tujuan negara Republik Indonesia yakni masyarakat adil dan makmur.

2. Moralitas dalam Cita Hukum Menurut Konstitusi RIS

Sejalan dengan pasang surutnya gelombang Revolusi Indonesia sesudah Belanda melancarkan agresi militer sampai dua kali untuk menjatuhkan Republik Indonesia, berkat kuatnya rasa persatuan antara Republik Indonesia dan daerah-daerah *De Facto* buatan Belanda di luar Republik Indonesia dalam perkembangannya perjuangan bangsa Indonesia berhasil mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Kota Den Haag (Belanda) dan bersamaan dengan itu disusun Konstitusi Republik Indonesia Serikat selanjutnya disebut dengan Konstitusi RIS pada tanggal 27 Desember 1949 yang terdiri dari dua bagian yakni Mukadimah dan Batang Tubuh yang terdiri dari 6 Bab dan 196 Pasal.

Cita hukum dalam Konstitusi ini secara jelas diatur sebagai Moralitas yang merupakan ide hukum mulai dari Mukadimah bahwa, *untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara Hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna*, selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat (1) Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat yaitu suatu **negara hukum** yang demokrasi dan berbentuk demokrasi.

Konstitusi RIS ini berawal dari hasil kerjasam dengan berbagai negara lain, terutama Belanda, dan ide negara hukum pertama di Introdusir dalam ketatanegaraan Hindia Belanda melalui *Regeningsreglement* (RR) Tahun 1854. Untuk itu dalam memahami negara hukum Republik Indonesia hendaklah disadari bahwa ide *rechtsstaat* mempunyai pengaruh yang cukup besar dan di sisi lain kecenderungan nasional untuk merumuskan suatu konsep negara hukum yang khas Indonesia (Philipus M. Hadjon, 1996:77). Ide khas tersebut antara lain terlontar dalam gagasan yang digunakan sebagai negara hukum Pancasila atau negara hukum berdasarkan Pancasila yang lebih melindungi Hak Konstitusi RIS ini, tetapi karena Konstitusi ini tidak berlaku secara menyeluruh di wilayah Indonesia karena konstitusi negara pada waktu itu belum stabil dan UUD 1945 secara legalitas masih berlaku untuk beberapa wilayah negara Indonesia, sehingga konstitusi ini hanya bertahan satu tahun.

3. Moralitas Cita Hukum Menurut UUDS 1950

UUDS 1950 terdiri dari dua bagian antara lain (1) Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea dan (2) Batang Tubuh yang terdiri dari 6 (enam) bab dan 147 Pasal. Konstitusi ini merupakan lanjutan dari Konstitusi RIS. Pada UUDS 1950 ini dengan jelas diatur tentang konsep cita hukum yakni dalam Mukadimah bahwa, *untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka yang berdaulat, sempurna*, kemudian dalam Pasal 1 Ayat (1) ditegaskan bahwa Republik yang merdeka dan berdaulat ialah suatu **negara hukum** yang demokratis dan berbentuk negara kesatuan. Moralitas cita hukum pada saat berlakunya UUD ini sama dengan dua konstitusi di atas yang bertitik tolak dari perkataan ide negara hukum yang terkait dengan perkataan *Nomocrasi* yang dilakukan sebagai penentu

dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah ide kedaulatan hukum yang lebih tinggi atau kekuasaan prinsip hukum yang dilaksanakan secara demokrasi dan lebih menekankan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sama halnya dengan Konstitusi RIS, moralitas cita hukum dalam dua konstitusi ini lebih tegas pengaturannya terhadap HAM, ketentuan-ketentuan yang mengatur HAM pada UUD Sementara 1950 ini dimuat secara khusus dalam bagian V Pasal 7 – 34 UUD yang pada dasarnya ide dasar mengenai HAM dalam UUDS 1950 ini hampir seluruhnya mengambil dari ketentuan Konstitusi RIS (Bagir Manan, 2001:111-112).

Dengan demikian moralitas cita hukum yang tertuang dalam konstitusi ini sudah menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak individu sebagaimana konsep negara hukum yang sesungguhnya.

4. Moralitas Cita Hukum Pasca Amandemen UUD 1945

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sebelum Amandemen UUD 1945, istilah negara hukum secara eksplisit tidak diatur dalam Pasal-Pasal (Batang Tubuh) UUD 1945 walaupun secara implisit dapat dilihat dari beberapa pasal yang mewarnai perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, yakni dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34, tetapi di dalam penjelasan tegas mengatur konsep negara hukum sebagaimana dijelaskan, demikian juga dalam Pembukaan UUD 1945 secara implisit dapat dengan jelas dipahami bahwa Konsep negara hukum ada tertuang di dalamnya.

Perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai cita hukum yakni konsep negara hukum kembali dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi *negara Indonesia adalah negara hukum*.

Berdasarkan kenyataan pada dasarnya setiap konstitusi negara yang lahir pada abad ke 19 sampai abad 20 sebagai negara modern telah membenahi isi materi muatan konstitusinya secara rinci, sebagaimana pendapat-pendapat para ahli. Sesuai dengan yang dijelaskan di atas, sebagai konsep negara hukum mempunyai beberapa ciri-ciri atau unsur-unsur yang harus dituangkan dalam rumusan konstitusinya sebagai pedoman, ada yang berpendapat harus 3 unsur dan 4 unsur sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie unsur negara hukum harus 13 (tiga belas) sebagai tuntutan penerapannya sesuai dengan situasi dewasa ini, dari semua pendapat ahli yang berpendapat tentang unsur-unsur hukum dalam ide hukum sebagai moralitas senantiasa mencantumkan pengaturan HAM pada bab atau bagian yang lebih khusus, atau lebih menggaris bawahi tentang HAM, sebagaimana Konstitusi RIS dan UUDS 1950, demikian juga pasca amandemen (perubahan) kedua UUD 1945 mengatur HAM dan meletakkannya pada **BAB XA** tentang HAM yang dimulai dari pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sudah barang tentu lebih luas pengaturan HAM Pasca Amandemen dibanding sebelum Amandemen 1945, dengan demikian moralitas cita hukum lebih mengatur terhadap perlindungan HAM.

III. PENUTUP

Pentingnya pemikiran terhadap materi muatan konstitusi yang menggambarkan moralitas cita hukum yang digunakan sebagai dasar *fundamental norm* dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang bertitik total dari cita-cita bangsa dan negara yakni bangsa Indonesia yang bernafaskan Pancasila. Unsur-unsur yang terkandung dalam gagasan negara Hukum Modern.

Sebagaimana yang diuraikan di atas melalui 4 (empat) jenis konstitusi yang telah dan saat berlaku sekarang ini. Moralitas cita hukum yang mewarnainya adalah semua isi sila-sila Pancasila yang dapat mendasari penataan kehidupan masyarakat secara keseluruhan yakni *Welfare State*.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldorn, Van. 1986. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Asshiddiqie, Jimly (2004) *Jurnal Simbun Cahaya No. 25*, Tahun IX Mei 2004, ISSN No. 14110-0614.
- _____, 1984. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Goeve, Jakarta, 1984
- _____, *Mahkamah Konstitusi, dan Cita Negara Hukum Indonesia*, www.pemantauperadilan.com
- _____, 1998, *Pembangunan Hukum Nasional, di Abad Globalisasi*, Jakarta, Balai Pusataka
- Hardjon, Philipus M. dalam Bagir Manan (1996), *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum* Yogyakarta: Gaya Media Pratama
- Kusumaatmajda, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT. Alumni
- Mahfud MD, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media
- Manan, Bagir. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: YHDS
- Utrecht. 1962. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar
- UUD 1945, Sistem Pemerintahan, kunci pertama dan penjelasannya

dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah ada kedaulatan hukum yang lebih tinggi atau kepastian prinsip hukum yang dilaksanakan secara demokratis dan lebih mengutamakan terhadap perlindungan hak Asasi Manusia (HAM) sama halnya dengan Konstitusi RIS, moralitas-cita hukum dalam dua konstitusi ini lebih tegas pengaturannya terhadap HAM, ketentuan-ketentuan yang mengatur HAM pada UUD Sementara 1950 ini diundi secara khusus dalam bagian V Pasal 7-34 UUD yang pada dasarnya ini dasar mengonfirmasi HAM dalam UUDS 1950 ini hampir seluruhnya mengambil dari ketentuan Konstitusi RIS (Bagir Manan, 2001:111-112).

Dengan demikian moralitas-cita hukum yang tertuang dalam konstitusi ini sudah menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak individu, sebagaimana konsep negara hukum yang sesungguhnya.

4. Moralitas Cita Hukum Pasca Amandemen UUD 1945

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sebelum Amandemen UUD 1945, istilah negara hukum secara eksplisit tidak diatur (dalam Pasal-Pasal (Batang Tubuh) UUD 1945 walaupun secara implisit dapat dilihat dari beberapa pasal yang mewarnai perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, yakni dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 34, tetapi di dalam penjelasan tegas mengatur konsep negara hukum sebagaimana dijelaskan, demikian juga dalam Pembukaan UUD 1945 secara implisit dapat dengan jelas dipahami bahwa konsep negara hukum ada tertuang di dalamnya.

Perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan mengenai cita hukum yakni konsep negara hukum kembali dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi *negara Indonesia adalah negara hukum*.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya setiap konstitusi negara yang lahir pada abad ke-19 sampai abad-20 sebagai negara modern telah membenahi isi materi muatan konstitusinya secara riway, sebagaimana pendapat beberapa pakar ahli. Sesuai dengan yang dijelaskan di atas, sebagai konsep negara hukum mempunyai beberapa ciri-ciri atau unsur-unsur yang harus dituangkan dalam rumusan konstitusinya sebagai pedoman, ada yang berpendapat harus 3 unsur dan 4 unsur sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie unsur negara hukum harus 13 (tiga belas) sebagai tuntutan perserapannya sesuai dengan formula dewasa ini, dan formula pendapat ahli yang berpendapat tentang unsur-unsur hukum dalam ide hukum sebagai moralitas kenayasa mencantumkan pengaturan HAM pada pasal-pasal atau bagian yang lebih khusus, atau lebih menggaris bawahi tentang HAM, sebagaimana Konstitusi RIS dan UUDS 1950, demikian juga pasca amandemen (perubahan) kodrat UUD 1945 mengatur HAM dan melengkapinya pada BAB X tentang HAM yang dimulai dari pasal 28A sampai dengan Pasal 28I, sudah barang tentu lebih luas pengaturannya HAM Pasca Amandemen dibanding sebelum Amandemen 1945, dengan demikian moralitas-cita hukum lebih mengatur terhadap perlindungan HAM.

III. PENUTUP

Peningkatan pemikiran terhadap materi muatan konstitusi yang menggambarkan moralitas-cita hukum yang digunakan sebagai dasar *fundamental norm* dalam